



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 14/SEK/KP.01.2/1/2022
Lampiran : -
Hal : Kewajiban Penyampaian LHKPN secara Elektronik
(e-LHKPN) Tahun 2021

04 Januari 2022

Yth.

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
 2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
 3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
 4. Yang Mulia Para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung RI;
 5. Yang Mulia Para Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI;
 6. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
 7. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
 8. Para Hakim Tinggi Pemilah Perkara pada Mahkamah Agung RI;
 9. Kepala Pengadilan Militer Utama;
 10. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) lingkungan Peradilan;
 11. Para Hakim Ad Hoc Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Umum;
 12. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di 4 (empat) lingkungan Peradilan;
 13. Para Hakim Ad Hoc Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Umum;
 14. Para Penyelenggara Negara/ Wajib LHKPN (PN/WL) di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.
- di -

Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti Pasal 4 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dengan ini diberitahukan bahwa penyampaian LHKPN atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang diperoleh sejak 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 paling lambat dilaporkan tanggal **31 Maret 2022**.

Untuk itu diharapkan kepada para Penyelenggara Negara/ Wajib LHKPN (PN/WL)* agar mengisi kemudian memperbaharui pelaporan harta yang diperoleh sepanjang tahun 2021 dan mengirimkan laporan harta kekayaan tersebut melalui <https://elhkpn.kpk.go.id/>

Bagi para Penyelenggara Negara/ Wajib LHKPN (PN/WL) yang belum memiliki hak akses melalui aplikasi e-lhkpn diminta agar berkoordinasi dengan Admin Instansi dan Admin Unit Kerja yang telah ditunjuk.

Adapun, untuk informasi berupa panduan pengisian LHKPN dalam bentuk tutorial video kiranya dapat diakses melalui <http://bit.ly/2yTCESk> dan panduan pengisian/ *User Manual e-Filing* dapat diakses melalui <https://goo.gl/xT6MqU> dan <https://goo.gl/48GGT4>

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Sekretaris Mahkamah Agung RI,



Prof. Dr. H. Hasbi, M.H.

Tembusan :
Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK RI.

Keterangan : *) <https://tinyurl.com/wajiblaporMA>